



Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah



Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah

Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, *Intermediate* dan Akhir sesuai dengan pilihan *Plan* (Emerald, Ruby, dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan *Plan*.

Keunggulan Produk Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah*

- Memberikan manfaat Penyakit Kritis hingga 160% Nilai Asuransi.
- Memberikan perlindungan terlengkap untuk Penyakit Kritis Tahap Awal, *Intermediate*, dan Akhir meliputi 164 kondisi Penyakit Kritis.
- Memberikan Manfaat Tambahan untuk Komplikasi Diabetes, Kondisi Kritis Katastropik dan *Angioplasty* atau *Partial Heart Attack*.
- Terjangkau dengan beberapa pilihan *Plan* yang tersedia.

Catatan: *) Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis

Pilihan *Plan* Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah

Terdapat 3 pilihan *Plan* yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda sebagai berikut:

Tahapan Penyakit	Plan		
	Emerald	Ruby	Diamond
Penyakit Kritis Tahap Awal		57 Kondisi	57 Kondisi
Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>			34 Kondisi
Penyakit Kritis Tahap Akhir	73 Kondisi	73 Kondisi	73 Kondisi
Total	73 Kondisi	130 Kondisi	164 Kondisi

Syarat dan Ketentuan Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah

Usia Masuk

- Peserta yang Diasuransikan 31 hari-70 tahun
- Peserta 17 tahun-80 tahun

Masa Asuransi

- Tahunan dan dapat diperpanjang hingga maksimum usia Peserta yang Diasuransikan mencapai 85 tahun.
- Mengikuti ketentuan produk asuransi dasarnya.

Masa Pembayaran Kontribusi

Mengikuti ketentuan produk asuransi dasar.

Mata Uang

Rupiah

Minimum Nilai Asuransi

Rp 25.000.000

Frekuensi Pembayaran Kontribusi

Mengikuti ketentuan produk Asuransi Dasar (Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan).

Biaya Asuransi Tambahan

Besarnya Biaya Asuransi Tambahan tergantung dari usia, jenis kelamin, *Plan*, dan Nilai Asuransi

Manfaat Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah*

1. Manfaat Penyakit Kritis

a. Penyakit Kritis Tahap Awal

Apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari 57 (lima puluh tujuh) kondisi Penyakit Kritis tahap awal sebagaimana yang tertera pada Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Asuransi untuk satu Penyakit Kritis tahap awal.
- Peserta yang Diasuransikan dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar Penyakit Kritis terdapat dalam “Tabel Asuransi Penyakit Kritis”. Tidak ada Masa Tunggu antara klaim Penyakit Kritis tahap awal pertama ke klaim Penyakit Kritis tahap awal berikutnya.

b. Penyakit Kritis Tahap *Intermediate*

Selama Masa Asuransi AXA Critical Care Syariah masih berlaku, apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari 34 (tiga puluh empat) kondisi Penyakit Kritis tahap *intermediate* sebagaimana yang tertera pada Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i. 50% (lima puluh perseratus) dari Nilai Asuransi untuk satu Penyakit Kritis tahap *intermediate*.
 - ii. Peserta yang Diasuransikan dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar Penyakit Kritis terdapat dalam “Tabel Asuransi Penyakit Kritis”. Tidak ada Masa Tunggu antara klaim Penyakit Kritis tahap *intermediate* pertama ke klaim Penyakit Kritis tahap *intermediate* berikutnya.
- c. Penyakit Kritis Tahap Akhir
- Selama Masa Asuransi AXA Critical Care Syariah masih berlaku, apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu dari 73 (tujuh puluh tiga) kondisi Penyakit Kritis tahap akhir sebagaimana yang tertera pada Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan memberikan manfaat sebagai berikut:
- i. 100% (seratus perseratus) dari Nilai Asuransi; atau
 - ii. Manfaat Penyakit Kritis tahap akhir yang akan diserahkan oleh Pengelola dikurangi dengan manfaat Penyakit Kritis tahap awal dan/atau tahap *intermediate* yang telah diserahkan (jika ada).
- d. Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah akan berakhir jika Pengelola telah melakukan penyerahan Nilai Asuransi untuk ketiga manfaat Penyakit Kritis di atas sebesar 100% (seratus perseratus) dari Nilai Asuransi sesuai dengan pilihan *Plan*.
- e. Mengacu pada huruf (a) butir (ii) dan huruf (b) butir (ii), Pengelola hanya akan menyerahkan 1 (satu) kali klaim dari kondisi Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Peserta yang Diasuransikan telah melakukan klaim manfaat Penyakit Kritis tahap awal untuk Paralisis, maka klaim berikutnya untuk manfaat Penyakit Kritis tahap awal tidak akan diserahkan untuk kondisi Paralisis pada anggota gerak lainnya.
- f. Mengacu pada huruf (a) butir (ii) dan huruf (b) butir (ii), Pengelola hanya akan menyerahkan 1 (satu) kali klaim dari kondisi Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Peserta yang Diasuransikan telah melakukan klaim manfaat Penyakit Kritis tahap awal untuk Kanker Dini tiroid awal, maka klaim berikutnya untuk manfaat Penyakit Kritis tahap awal tidak akan diserahkan untuk Kanker Dini prostat awal.
- g. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis untuk tahapan lebih tinggi, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis untuk tahapan lebih rendah dari kondisi atau kategori Penyakit Kritis yang sama. Misalnya jika Peserta yang Diasuransikan telah melakukan klaim untuk Penggantian Katup Perkutan (Penyakit Kritis tahap *intermediate*), maka klaim berikutnya untuk *Valvuloplasti* atau *Valvotomy Perkutan* (Penyakit Kritis tahap awal) tidak akan diserahkan karena berasal dari kategori Penyakit Kritis yang sama.

- h. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis tahap awal atau manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Operasi *Bypass* Arteri Koroner.
- i. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Operasi *Bypass* Arteri Koroner, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis tahap awal atau manfaat Penyakit Kritis tahap *intermediate* untuk Penyakit Arteri Koroner Serius Lainnya.
- j. Jika Pengelola telah menyerahkan manfaat Penyakit Kritis yang nilai manfaatnya lebih besar, maka Pengelola tidak akan menyerahkan kembali manfaat Penyakit Kritis yang nilai manfaatnya lebih kecil.
- k. Jika terjadi 2 (dua) atau lebih Penyakit Kritis didiagnosa pada Penyakit Kritis tahap awal, Penyakit Kritis tahap *intermediate* dan Penyakit Kritis tahap akhir dalam satu Peristiwa yang sama, maka Pengelola hanya akan menyerahkan salah satu Manfaat Asuransi Tambahan yang nilainya paling besar, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus AXA Critical Care Syariah.
- l. Jika terjadi 2 (dua) atau lebih Penyakit Kritis didiagnosa pada Penyakit Kritis tahap awal, Penyakit Kritis tahap *intermediate* dan Penyakit Kritis tahap akhir dalam satu Organ pada tanggal yang sama, maka Pengelola hanya akan menyerahkan salah satu Manfaat Asuransi Tambahan yang nilainya paling besar, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Khusus AXA Critical Care Syariah.

2. Manfaat Tambahan Penyakit Kritis

Selama Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah masih berlaku, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua *Plan* yang dipilih sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. **Komplikasi Diabetes (*Diabetic Complications*)**
Apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis berupa Komplikasi Diabetes sebagaimana yang tertera dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah maka Pengelola akan menyerahkan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Asuransi sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.
- b. **Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic*)**
Apabila Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis berupa Kondisi Kritis Katastropik sebagaimana yang tertera dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah maka Pengelola akan menyerahkan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Asuransi sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

c. *Angioplasty* atau *Partial Heart Attack*

Apabila Peserta yang Diasuransikan mendapatkan tindakan *Angioplasty* dan penatalaksanaan *invasive* lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung atau *Partial Heart Attack* sebagaimana yang tertera dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah, maka Pengelola akan menyerahkan 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Asuransi sampai dengan maksimal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk seluruh produk asuransi yang mempunyai manfaat *Angioplasty* dan/atau *Partial Heart Attack* yang diterbitkan atas diri Peserta yang Diasuransikan oleh Pengelola. Penyerahan manfaat ini hanya terjadi satu kali untuk salah satu di antara 2 (dua) manfaat tersebut, dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

d. Pengajuan klaim untuk manfaat tambahan Penyakit Kritis, hanya dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama Masa Asuransi untuk masing-masing manfaat tambahan Penyakit Kritis.
- ii. Nilai Asuransi manfaat tambahan Penyakit Kritis tidak akan mengurangi besarnya Nilai Asuransi dari Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah.

3. Penyerahan seluruh Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan mengurangi besarnya Nilai Asuransi dari Asuransi Dasar.

Catatan:

*) Penjelasan lebih lengkap mengenai Manfaat Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah mengacu ke Ringkasan Informasi Produk dan Layanan atau Polis (apabila Polis sudah terbit).

Syarat dan Pengajuan Polis


1. Peserta yang Diasuransikan berusia 31 hari sampai dengan 70 tahun dan Peserta berusia minimal 17 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Peserta dan/atau Peserta yang Diasuransikan.
 - b. Salinan Kartu Identitas Peserta yang Diasuransikan dan Peserta. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan *insurable interest* (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Kontribusi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus *autodebet*) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani Peserta dan Tenaga Pemasar.

Simulasi

• Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah
• Sub Produk Dasar	AXA Attania Link Syariah - Executive
• Usia Masuk	30 tahun (Pria)
• Kontribusi Dasar Berkala	Rp710.000
• Kontribusi Top Up Berkala	-
• Total Kontribusi Berkala	Rp710.000
• Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Bulanan
• Masa Pembayaran Kontribusi	70 tahun
• Nilai Asuransi	Rp750.000.000
• Jenis Dana Investasi	100% Maestro Equity Syariah Rupiah
• Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah - Plan Emerald Nilai Asuransi Rp100.000.000

Ilustrasi

- **Manfaat Tambahan Angioplasty atau Partial Heart Attack**
- **Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir**



Pengecualian

Pengelola berhak untuk mengakhiri Asuransi Tambahan ini dan tidak memberikan manfaat apapun jika kejadian yang diajukan sebagai klaim terjadi secara langsung atau tidak langsung, secara disadari atau tidak, dari satu atau lebih kejadian sebagai berikut:

1. Masih dalam Masa Tunggu Asuransi.
Masa Tunggu hanya berlaku apabila Peserta yang Diasuransikan memilih untuk tidak dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pengelola dan memahami konsekuensi atas Masa Tunggu;
2. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Peserta yang Diasuransikan atau orang yang berkepentingan dalam Manfaat Asuransi ini;
3. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Peserta yang Diasuransikan, kecuali telah membayar Ekstra Kontribusi untuk tugas atau jabatan tersebut;
4. Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
5. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
6. Menderita penyakit yang timbul atau dihasilkan atau berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang bukan disebabkan karena transfusi darah dan karena pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Tabel Asuransi Penyakit Kritis;
7. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan regular;
8. Kehamilan atau kelahiran anak normal (persalinan termasuk apabila bayi yang dilahirkan Meninggal Dunia). Operasi *caesar (sectio caesar)* dan komplikasi-komplikasi yang terkait dengannya juga dikecualikan;
9. Terlibat dalam kegiatan olahraga/atlet profesional atau kesenangan/hobi Peserta yang Diasuransikan/Peserta yang mengandung bahaya seperti: menyelam, balap mobil, balap sepeda, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar, berenang di lepas pantai, mendaki gunung, *bungee jumping*, panjat tebing, olahraga kontak fisik (termasuk namun tidak terbatas pada bertinju, bergulat, karate) serta olahraga dan kesenangan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang olahraga/hobi tersebut tidak diasuransikan;

10. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktivitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
11. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif, biologis dan kimia dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;
12. Gangguan mental atau kejiwaan atau sakit jiwa;
13. Kelainan Bawaan, kelainan akibat kelahiran, penyakit keturunan, gangguan keturunan, *psychiatric*, *psychotic* atau gangguan mental atau syaraf (termasuk stress), gangguan tidur;
14. Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*); atau
15. Kejadian yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.

Risiko

1. Risiko Likuiditas

Risiko yang terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Peserta melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik

Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Peserta dapat berkurang.

3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.

4. Pengecualian

Klaim tidak diserahkan jika Peserta yang Diasuransikan didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis.

Berakhirnya Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah

Polis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah ini akan berakhir apabila terjadi salah satu hal tersebut di bawah ini, mana yang terjadi lebih dahulu:

1. Peserta yang Diasuransikan Meninggal Dunia;
2. Polis berakhir atau dibatalkan karena alasan apapun;
3. Peserta mengajukan secara tertulis pembatalan Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah kepada Pengelola;
4. Masa Asuransi atas Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah ini telah berakhir;
5. Klaim Manfaat Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah ini telah seluruhnya diserahkan oleh Pengelola;
6. Ulang Tahun Polis yang terdekat pada saat Peserta yang Diasuransikan mencapai batas usia manfaat Asuransi Tambahan pada Data Polis atau dokumen perubahannya (jika ada);
7. Pada Ulang Tahun Polis dimana Pengelola tidak memperpanjang Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah; atau
8. Hal-hal lainnya yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan ketentuan Polis.

Tabel Asuransi Penyakit Kritis AXA Critical Care Syariah

No.	Penyakit Kritis Tahap Awal
1.	Kanker Prostat Awal
2.	Kanker Tiroid Awal
3.	Kanker Kandung Kemih Awal
4.	Kanker Stroma Gastrointestinal
5.	Leukemia Limfositik Kronik Dini
6.	Karsinoma In Situ
7.	Operasi Rekonstruksi Saluran Bilier
8.	Meningitis Bakteri Dengan Pemulihan Penuh
9.	Ensefalitis Dengan Pemulihan Penuh
10.	Neuropati Perifer
11.	Koma Selama 48 Jam
12.	Pemasangan Alat Pacu Jantung
13.	Perikardiektomi
14.	Pemasangan <i>Cerebral Shunt</i>
15.	Operasi Trombosis Sinus Kavernosus
16.	Operasi pengangkatan Satu Ginjal
17.	Hilangnya Fungsi Satu Anggota Gerak
18.	Penyakit atau Cedera Medula Spinalis yang Mengakibatkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih
19.	Sklerosis Multipel Stadium Awal
20.	Hipertensi Arteri Pulmonal Stadium Awal
21.	Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata
22.	Hilangnya Pendengaran Parsial
23.	Trakeostomi
24.	Kehilangan Jari-Jari Tangan
25.	Aneurisma Aorta atau Diseksi Aorta Asimtomatik Besar
26.	Penyakit Neuron Motor Stadium Awal
27.	Penyakit Parkinson Stadium Awal
28.	Operasi Hati
29.	Asma Berat Dengan Status Asmatikus
30.	Pemasangan filter <i>Veno-cava</i>

No.	Penyakit Kritis Tahap Awal
31.	Anemia Aplastik Reversibel
32.	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari Dengan Hipofisektomi Transsphenoidal/ Trans-nasal
33.	Operasi Eksisi Meningioma Spinal
34.	Feokromositoma
35.	Terapi Laser Transmiokardial
36.	Transplantasi Usus Kecil
37.	Transplantasi Kornea
38.	Valvuloplasti atau <i>Valvotomy</i> Perkutan atau Minimal Invasif
39.	Kardiomiopati Hipertrofik
40.	Luka Bakar Ringan
41.	Osteoporosis Berat dengan Fraktur
42.	Skleroderma Progresif Stadium Awal
43.	Mielitis Tuberkulosis
44.	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan
45.	Hepatitis B atau C yang didapat Berkaitan dengan Pekerjaan
46.	Glomerulonefritis Kronik
47.	Penyakit Arteri Koroner Ringan
48.	Sindrom <i>Eisenmenger</i> Tidak Terlalu Berat
49.	Endokarditis Infektif Moderat
50.	Trauma Kepala Ringan
51.	Operasi untuk Hematoma Subdural akibat Kecelakaan
52.	Artritis Reumatoid Ringan
53.	Penyakit <i>Crohn</i> Kronik
54.	Kolitis Ulseratif Kronik
55.	Miastenia Gravis yang tidak Terlalu Berat
56.	Hepatitis Autoimun Kronik Stadium Awal
57.	Adrenalektomi untuk Adenoma Adrenal

Tabel Asuransi Penyakit Kritis AXA Critical Care Syariah

No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>
1.	Karsinoma In-Situ Organ Spesifik Yang Diterapi Dengan Operasi Radikal
2.	Kolangitis Sklerosa Primer Kronik
3.	Meningitis Bakteri Dengan Defisit Neurologis Reversibel
4.	Ensefalitis Virus Ringan
5.	Poliomielitis Moderat
6.	Koma Selama 72 Jam
7.	Epilepsi Berat
8.	Pemasangan Defibrilator Jantung
9.	Penyakit Ginjal Kronik
10.	Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata
11.	Sindrom <i>Guillain-Barre</i>
12.	Hipertensi Arteri Pulmonal Sekunder
13.	Retinitis Pigmentosa
14.	Atrofi Saraf Optik
15.	Operasi implan koklea
16.	Kehilangan Kemampuan Wicara Karena Penyakit Atau Cedera Neurologis
17.	Kehilangan Kemandirian

No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>
18.	Demensia Alzheimer Moderat
19.	Operasi Aorta
20.	Penyakit Neuron Motor Moderat
21.	Penyakit Parkinson Moderat
22.	Sirosis Hati
23.	Operasi Pengangkatan Satu Paru
24.	Sindrom Mielodisplastik Atau Mielofibrosis
25.	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari (Dengan Kraniotomi Terbuka)
26.	Operasi <i>Bypass</i> Arteri Koroner Invasif Minimal
27.	Transplantasi Organ Mayor/Sumsum Tulang (dalam Daftar Tunggu)
28.	Penggantian Katup Perkutan
29.	Distrofi Muskular Moderat
30.	Perikarditis Konstriktif dengan Operasi
31.	Luka Bakar Mayor Pada Wajah
32.	Skleroderma Progresif Dengan Sindrom CREST
33.	Penyakit Arteri Koroner Moderat
34.	Artritis Reumatoid Moderat

Tabel Asuransi Penyakit Kritis AXA Critical Care Syariah

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
1.	Kanker Mayor
2.	Hepatitis Virus Fulminan
3.	Meningitis Bakterial
4.	Ensefalitis
5.	Poliomielitis
6.	Koma
7.	Serangan Jantung dengan Keparahan Spesifik
8.	Stroke
9.	Stroke yang Memerlukan Operasi Endarterektomi Karotis
10.	Gagal Ginjal/ Penyakit Ginjal stadium akhir
11.	Kelumpuhan
12.	Sklerosis Multipel
13.	Hipertensi Arteri Pulmonal
14.	Kebutaan/Kehilangan Penglihatan
15.	Ketuliaan/ Kehilangan Pendengaran
16.	Kehilangan Kemampuan Bicara
17.	Kehilangan Kemampuan untuk Hidup Mandiri
18.	Penyakit Alzheimer
19.	Operasi Aorta
20.	Penyakit Neuron Motorik
21.	Penyakit Parkinson
22.	Penyakit Hati Kronik/ Penyakit Hati Stadium Akhir
23.	Penyakit Paru Stadium Akhir
24.	Anemia Aplastik
25.	Tumor Otak Jinak
26.	Operasi Pintas Arteri Koroner/ Operasi <i>Bypass</i> Arteri Koroner
27.	Transplantasi Organ Besar
28.	Penggantian Katup Jantung
29.	<i>Terminal Illness</i>
30.	Distrofi Otot
31.	Kardiomiopati
32.	Luka Bakar Mayor
33.	Kehilangan Ekstremitas
34.	Diabetes Melitus Tergantung Insulin
35.	Penyakit Kawasaki
36.	Demam Reumatik dengan Gangguan Vaskular
37.	Osteogenesis Imperfekta
38.	Hemofilia A dan Hemofilia B
39.	Operasi untuk <i>Skoliosis Idiopatik</i>

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
40.	Skleroderma Progresif
41.	Sindrom <i>Apallie</i>
42.	Kelumpuhan Supranuklear Progresif
43.	<i>Fasciitis Nekrotikans</i>
44.	<i>Ebola</i>
45.	<i>Tuberkulosis Meningeal</i>
46.	<i>Lupus Eritematosus</i> Sistemik dengan <i>Nefritis Lupus</i>
47.	Elefantiasis
48.	HIV yang didapat dari Transfusi Darah
49.	HIV/AIDS Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
50.	<i>Full-Blown</i> AIDS
51.	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
52.	Penyakit Kistik Meduler
53.	Penyakit Arteri Koroner serius lainnya
54.	Aneurisme Otak yang Memerlukan Operasi Otak
55.	Sindrom Eisenmenger Berat
56.	Endokarditis Infektif
57.	Cedera Kepala Berat
58.	Artritis Rematoid Berat
59.	Penyakit Crohn dengan Fistula
60.	Kolitis Ulseratif dengan Kolektomi Total
61.	Miastenia Gravis
62.	Hepatitis Autoimun Kronik
63.	Insufisiensi Adrenal Kronik
64.	Fraktur Tulang Belakang Akibat Kecelakaan
65.	Pankreatitis Berulang Kronik
66.	Sindrom Nefrotik Berulang Berat
67.	Pankreatitis Nekrohemoragik Akut
68.	Penyakit <i>Creutzfeldt - Jakob (Mad Cow Disease)</i>
69.	Penyakit Tangan, Kaki, Mulut dengan komplikasi berat (mengancam jiwa)
70.	Artritis Sistemik (Penyakit Still)
71.	Penyakit Wilson
72.	Demam Berdarah Dengue Berat yang Membutuhkan Perawatan di ICU
73.	Avulsi Akar Pleksus Brakialis Multipel

Tabel Asuransi Penyakit Kritis AXA Critical Care Syariah

No.	Kondisi Komplikasi Diabetes
1.	Retinopati Diabetik
2.	Nefropati diabetik
3.	Pelaksanaan amputasi
4.	Koma Diabetik

No.	Kondisi <i>Partial Heart Attack</i>
1.	<i>Partial Heart Attack</i>
2.	<i>Angioplasty</i>

No.	Kondisi Kritis Katastropik
1.	Kanker dengan metastasis
2.	Serangan Jantung Ekstensif
3.	Stroke berat
4.	Transplantasi jantung dan paru
5.	Kuadriplegia Total sebagai akibat Cedera Medula Spinalis
6.	Kehilangan Anggota Gerak

Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care* PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website **<https://axa.co.id/formulir>**.
2. Penjelasan lebih rinci terkait pengajuan klaim dapat mengacu ke Polis atau RIPLAY yang dapat diunduh di website **<https://axa.co.id>**.
3. Klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini akan Pengelola bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Pengelola.

Pembayaran Kontribusi



Kontribusi Lanjutan:

993742 + Nomor Polis

PASTIKAN ANDA MEMBAYAR KONTRIBUSI TEPAT WAKTU DAN BAYARKAN LANGSUNG KE REKENING AXA FINANCIAL INDONESIA

Tentang AXA Financial Indonesia

PT AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, perusahaan asuransi dan manajemen aset terbesar di dunia berbasis di Paris, dengan 149.000 karyawan melayani lebih dari 95 juta nasabah di 50 negara. AXA di Indonesia menawarkan solusi perlindungan bagi perseorangan maupun korporasi dalam bentuk asuransi jiwa dan asuransi umum melalui jalur multidistribusi yaitu bancassurance, keagenan, broker, digital dan telemarketing serta manajemen aset. AXA telah diakui oleh Interbrand sebagai merek asuransi nomor satu di dunia selama sepuluh tahun berturut-turut (2009-2018).

PT AXA Financial Indonesia (AXA Financial Indonesia) merupakan perusahaan asuransi dengan fokus bisnis pada asuransi jiwa dan asuransi kesehatan konvensional dan syariah (Unit Syariah). AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Ijin Usaha No. 612 / KMK.017 / 1995 tanggal 22 Desember 1995 dan salinan Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-237/KM.10/2009 tanggal 31 Juli 2009 untuk ijin usaha unit Syariah. AXA Financial Indonesia berkantor pusat di Jakarta dengan 55 kantor pemasaran di seluruh Indonesia dan kurang lebih 5,000 tenaga pemasar bersertifikat.

Tahun 2021, AXA Financial Indonesia telah memenangkan sejumlah penghargaan, antara lain Unit Link Terbaik 2021 – “AFI Secure Money Rp” and “Maestrolink Progressive Equity Syariah Rupiah” PT AXA Financial Indonesia dari Majalah Investor & Infovesta, Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2021 dari Enterprise Asia, Excellent Service Experience Award (ESEA) 2021 dari Majalah Marketing, Corporate Image Award 2021 dari Majalah Marketing & Frontier Consulting Group, Infobank 22nd Insurance Awards 2021 dengan predikat “Excellent” untuk Financial Performance Full-Year 2020 dari Infobank.

Catatan/Disclaimer

- *PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*
- Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak ataupun jaminan apapun. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini dijelaskan secara rinci dalam kontrak Polis.
- Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Polis Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
- Peserta wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan AXA Critical Care Syariah.
- Tenaga pemasar yang melakukan pemasaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
- Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dilarang mengubah isi materi dan memodifikasi brosur ini tanpa persetujuan PT AXA Financial Indonesia



emma by AXA

Teman Sejati #SelaluAda

Emma siap membantu Anda kapan pun dimana pun.
Tunggu apalagi? Nikmati sendiri kemudahannya.



Informasi Polis



Fitur *Live Chat*



Informasi Solusi Perlindungan
dan layanan Nasabah



Mitra Kesehatan & Rekanan
Rumah Sakit Terdaftar



Informasi Produk



Tips *Wellness & Healthy Living*

Download sekarang Aplikasi Emma by AXA



Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. Ground Floor,
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18,
Kuningan City, Jakarta - 12940,
Indonesia

Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5,
Pakuwon Center Lt. 15, unit 1 & 2,
Jl. Embong Malang No. 1, 3 & 5,
Surabaya - 60261, Indonesia



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

Hubungi Kami



WHATSAPP CLAIM
0811 8818001